



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/173/KPTS/408.21/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/1/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 8 kolom 3 huruf c, h, m dan kolom 4 diubah dan selanjutnya berbunyi :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESAR HONOR (Rp)
1	2	3	4	5
8.	Anggota	c. Ir. SIGIT AJI MARDANI, MP	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Pacitan	1.000.000,00
		h. BAMBANG TRENGGONO, Bckn	Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	750.000,00
		m. Drs. DARYONO, MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan	750.000,00

- Pada halaman Lampiran nomor urut 8 huruf p dihapus.

KEDUA : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 30 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.